



**SURAT PERJANJIAN KEGIATAN SERTIFIKASI PRODUK
BENIH DAN BIBIT TERNAK**

ANTARA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK

DENGAN

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

NOMOR : 14.002/SF.04/MP/04/2015

NOMOR : 2/MP/04/2015/04/2015

Perjanjian ini dibuat pada hari Selasa tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas oleh dan antara:

1. **Harry Chakra Mahendra, S.Pt** selaku Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Benih dan Bibit Ternak yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lantai 7 Ruang 723, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan
2. **Ir. Tri Harsi, MP** selaku kepala Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang yang berkedudukan di Kp. Pasir Pogor, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pasal 1

Ruang Lingkup Pemberian Jasa

1. Pihak Kedua sepakat untuk mensertifikasikan produknya sesuai dengan ruang lingkup SNI 7880. 1-2013 Embrio ternak, Bagian 1 sapi.
2. Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi produk Pihak Kedua atas dasar Standard Nasional Indonesia/SNI terkait guna memperoleh sertifikat produk penggunaan tanda SNI berdasarkan syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
3. Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu memberikan jasa sertifikasi produk, Pihak Pertama akan menggunakan auditor yang kompeten, independen, dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua.
4. Auditor akan melaksanakan penilaian berdasarkan permohonan sertifikasi pemohon sesuai dengan Pedoman Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak yang terkait.
5. Proses sertifikasi dimulai dengan tahap audit kecukupan dokumen dan akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen dan dinyatakan cukup.

6. Audit Kesesuaian oleh Pihak Pertama dilakukan di tempat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib menyediakan semua sarana yang dibutuhkan termasuk personel untuk memungkinkan Pihak Pertama melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

Kewajiban

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan tim auditor yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak untuk pelaksanaan inspeksi.
 - b. Menyampaikan kepada Pihak Kedua apabila perubahan ruang lingkup dan standard acuan.
 - c. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding.
 - d. Menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali disetujui oleh Pihak Kedua.
 - e. Menerbitkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI.
 - f. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila Pihak Kedua dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 - b. Memenuhi semua persyaratan produk yang disertifikasi secara konsisten.
 - c. Membuat pengaturan terkait akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi Pihak Pertama dalam rangka proses sertifikasi, evaluasi dan survailen, serta penyelidikan terhadap pengaduan.
 - d. Memberitahu Pihak Pertama mengenai perubahan sistem manajemen yang mempengaruhi kemampuannya memenuhi kesesuaian persyaratan sertifikasi.
 - e. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi.
 - f. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan sertifikasi produknya sesuai aturan dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan produknya.
 - g. Memberitahu Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain.
 - h. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil dan memberikan kepada Pihak Pertama jika diminta.

Pasal 3

Publisitas

1. Pihak Kedua harus memenuhi persyaratan Pihak Pertama dalam membuat referensi produk di media komunikasi.
2. Pihak Pertama harus memastikan bahwa Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan dalam membuat referensi produk di media komunikasi, maka Pihak Pertama dapat meminta Pihak Kedua untuk melakukan tindakan koreksi.

Pasal 4

Jangka Waktu Sertifikat

1. Pihak Pertama menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI apabila Pihak Kedua telah memenuhi semua persyaratan sertifikasi dan produknya sesuai SNI : 7880. 1-2013 Embrio ternak, Bagian 1 sapi.
2. Sertifikat Kesesuaian SNI berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan sertifikasi kembali untuk produk embrio ternak yang belum disertifikasi.

Pasal 5

Survailen

1. Pihak Pertama melakukan survailen kepada Pihak Kedua dalam periode masa berlaku sertifikat, minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Perencanaan pelaksanaan survailen diinformasikan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama dan disetujui Pihak Kedua.

Pasal 6

Penyalahgunaan Sertifikat dan Ketidaksesuaian Produk

1. Apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan ketidaksesuaian produk, yang ditemukan saat survailen atau kegiatan lain harus ditindaklanjuti Pihak Kedua dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Bilamana Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu yang ditentukan, Pihak Pertama akan mengenakan pembekuan, pencabutan atau pembatalan status sertifikasi Pihak Kedua, sebagaimana diatur di dalam prosedur Pihak Pertama.

3. Pihak Kedua bersedia menghentikan produksi dan/atau menarik produk yang tidak sesuai dengan SNI yang diacu apabila Pihak Pertama menetapkan status pembekuan, pencabutan atau pembatalan sertifikasi.

Pasal 7

Biaya-Biaya

Pihak Kedua setuju untuk membayar biaya pengujian mutu dan petugas pengambil contoh benih ternak kepada laboratorium subkontrak melalui Pihak Pertama.

Pasal 8

Pemutusan Perjanjian

1. Perjanjian ini akan terus berlaku dan mengikat sepenuhnya kecuali dan sampai dengan diputuskan/diakhiri Pihak Kedua dengan memberikan suatu pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
2. Apabila terjadi pencabutan dan/atau pembatalan sertifikat produk maka secara otomatis putus perjanjian kontrak kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

Pasal 9

Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut prosedur yang ada pada Pihak Pertama.

Pasal 10

Keadaan di Luar Persyaratan

1. Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari setelah terjadinya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing maka untuk ke dua belah pihak tidak dikenakan denda apapun.
2. Keterlambatan memberitahu terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak yang telah mengajukan *force majeure*.

Pasal 11

Lain-lain

1. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 14 April 2015

Pihak Pertama,

Manajer Puncak

LSPro Benih dan Bibit Ternak



Harry Chakra Mahendra, S.Pt

Pihak Kedua

Balai Embrio Ternak

(BET) Cipelang



Ir. Tri Harsi, MP